



PUTUSAN

NOMOR : 241/PID/2020/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H.
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 17 April 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Mangga II No.8 RT.3 RW.7,
Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Sri Sugiantari, S.H., M.H. dan Deddy Soelistijono, S.H. Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di IDA SRI SUGIANTARI, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Perum Springville Residence No.A9 Baturan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 2020 Nomor : 241/PID/2020/PT.SMG tentang penetapan Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. tersebut diatas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Maret 2020, Nomor : 341/Pid.B/2019/PN.Skt dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2019, No. Reg. Perk. : PDM-19/SKRTA/Ep.2/12/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H., bersama saksi Lasmi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya tidaknya pada hari atau suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada hari atau suatu waktu di tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. Jl. Adi Sucipto Gg. Mangga II No. 8 RT. 3 RW. 7 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. merupakan anak kandung alm Soegiman, BE dari pernikahan keduanya dengan almh Wismiarsih, dalam perkawinan antara alm Soegiman, BE dan almh Wismiarsih tersebut mempunyai keturunan yang sah sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana, terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. dan saksi Jenny Tri Purnaningsih, tetapi sebelum alm Soegiman, BE menikah dengan almh Wismiarsih terlebih dahulu alm Soegiman, BE menikah dengan sdri. Surtiwati yang



akhirnya bercerai dan dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan yang sah sebanyak 1 (satu) orang anak bernama saksi Djoni Priyono.

- Bahwa dalam perkawinan keduanya alm Soegiman, BE dengan almh Wismiarsih pada tahun 1980 membeli sebidang tanah bersertipikat hak milik (SHM) No. 463 yang diatasnamakan Ny. Wismiarsih Soegiman dengan luas tanah 385 M2 yang terletak di Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Pada tanggal 18 Maret 2016 Wismiarsih meninggal dunia, kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. datang ke kantor saksi Dyahmawati Karsono, S.H. Jl. Adi Sumarmo No. 70, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan maksud untuk peralihan turun waris atas SHM No. 463 atas nama Wismiarsih Soegiman. Selanjutnya untuk kelengkapan syarat-syarat turun waris yang harus dilengkai yaitu FC Surat kematian pewaris, FC KK dan KTP ahli waris, Surat keterangan waris (SKW) yang diketahui Lurah dan Camat (asli bermaterai), bukti pajak bumi dan bangunan, dan sertifikat asli, karena terdakwa belum memiliki surat keterangan waris (SKW) kemudian terdakwa meminta tolong saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW). Selanjutnya untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut Terdakwa memberikan keterangan kepada saksi Dyahmawati Karsono, S.H. selaku Notaris dan PPAT, bahwa ahli waris dari Wismiarsih sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu saksi Drs Sanjaya Wisnu Martana dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. Kemudian setelah Surat Keterangan Waris tersebut jadi kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Gg Mangga II No. 8 Rt.3 Rw.7, Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Suminten untuk tanda tangan di dalam Surat Keterangan Waris tersebut sebagai saksi, setelah ditandatangani oleh saksi Suminten di dalam daftar saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi Suminten untuk memintakan tanda tangan kepada saksi Rameli Ranto Semita selaku Ketua RT akan tetapi saksi Rameli Ranto Semita tersebut memang benar menjadi Ketua RT di Rt.3 Rw.6 Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta melainkan bukan merupakan Ketua RT di Rt.3 Rw.7 tempat dimana Terdakwa tersebut tinggal, setelah Surat Keterangan Waris tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh masing masing saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi Lasmi untuk memalsukan tanda tangan saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana dengan mencontoh tanda tangan yang berada di dalam Kartu Keluarga yang diberikan oleh Terdakwa tersebut didalam Surat Keterangan Waris yang tertera nama Drs. Sanjaya Wisnu Martana. Selanjutnya setelah surat keterangan waris yang isinya sudah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut masing masing sudah membubuhkan tanda tangan termasuk Terdakwa dan Soegiman, BE. Kemudian Terdakwa memberikan surat palsu yaitu surat keterangan waris kepada saksi Suminten dengan maksud supaya surat keterangan waris tersebut yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kepada saksi Sri Sujatmi, S.E. selaku Lurah Jajar untuk pengesahan persyaratan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) setelah ditandatangani oleh Lurah Jajar Sri Sujatmi, S.E., M.M. dengan Nomor : 593.4/07/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh Hendro Pramono, S.Sos selaku Camat Laweyan Kota Surakarta dengan nomor 594.3/156/V/2016 tanggal 24 Mei 2016. Kemudian Surat keterangan Waris (SKW) tanggal 23 Mei 2016 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Jajar Nomor agenda : 593.407/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh Camat Laweyan Nomor agenda : 594.3/156/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk peralihan turun waris dengan mengubah sertifikat SHM : 463 atas nama Ny. Wismiarsi Soegiman menjadi atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong lagi pada saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk memecah SHM Nomor 463 dari atas nama Soegiman, saksi Sanjaya Wisnu Martana dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, lalu pada tanggal 29 September 2016 sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Soegiman, BE, saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. dimatikan dipecah menjadi 2 (dua) hak milik, yaitu hak milik 3460 SU Nomor : 1506/Jajar/2016 luas 191 m2 dan hak milik 3461 Su Nomor 1507/Jajar/2016 luas 194 m2, keduanya atas nama Soegiman, BE,

Halaman 4 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. Selanjutnya setelah sertifikat tersebut pecah menjadi 2 (dua) lalu saksi Dyahmawati Karsono, S.H. menyampaikan pada terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani namun Terdakwa tidak mengambil sertifikat tersebut, justru Terdakwa meminta batuan saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk melakukan pembagian hak bersama atas kedua SHM tersebut. Karena obyek tanah SHM tersebut diwilayah Surakarta maka saksi Dyahmawati Karsono meminta bantuan PPAT wilayah Surakarta yaitu saksi Rita Esti Sri Purnawati, S.H. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 hak milik 3460 Kel. Jajar seluas 191 m2 beralih dari atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. menjadi atas nama Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. di dasarkan akta pembagian Hak Bersama Nomor : 111/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dibuat oleh Rita Esthi Sri Purnawati, S.H. PPAT kota Surakarta sedangkan SHM 3461 Kel. Jajar seluas 194 m2 beralih dari nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. menjadi atas nama Soegiman, BE berdasarkan akta pembagian hak bersama nomor : 110/2017 tanggal 8 Desember 2017 di buat oleh Rita Esthi Sri Purnawati, S.H. PPAT kota Surakarta. Ketika Terdakwa meminta tolong saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk melakukan pembagian hak bersama atas kedua SHM tersebut, Soegiman, BE sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017.

- Bahwa setelah saksi Jenny Tri Purnaningsih mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak berupa membuat Surat Keterangan Waris yang isinya tidak mencantumkan nama saksi Jenny Tri Purnaningsih sebagai anak dari Soegiman, BE dan almhrh Wismiarsi serta memalsukan tanda tangan saksi Drs.Sanjaya Wisnu Martana di dalam Surat Keterangan Waris yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu untuk proses turun waris bahkan untuk mengubah sertifikat SHM No. 463 atas nama Ny. Wismiarsi Soegiman dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dan setelah dilakukan Gugatan Perdata No.

Halaman 5 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



70/Pdt.G/2018/PN.Skt tanggal 21 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata benar Surat Keterangan Waris yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengubah sertifikat tanah tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa, dikuatkan dalam putusan perdata tanggal 20 September 2018 yang isinya Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. membalik nama sertifikat SHM 463 Jajar dari atas nama Wismiarsi Soegiman menjadi atas nama Soegiman Bachelor Of Engineering, Doctorandus Sanjaya Wisnu Martana, Rina Dwi Asfricani Handayani tidak sah dan cacat hukum serta tanda tangan Drs. Sanjaya Wisnu Martana tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa dalam mengubah sertifikat tersebut tidak memberitahukan kepada saksi Jenny Tri Purnaningsih, saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan saksi Djoni Priyono selaku ahli waris dari almarhum Soegiman, BE.

- Bahwa akibat pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Jenny Tri Purnaningsih yang tidak masuk dalam Surat Keterangan Waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1278/DTF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NUR SAMRAN SUBANDI.M.Si, Kombes Pol. NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa satu buah tanda tangan bukti atas nama Drs. Sanjaya Wisnu Martana yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB – 2728/2019/DTF berupa 2 lembar Surat Keterangan Waris bermaterai copour 6000 tentang ahli waris satu satunya kepada 2 (dua) orang anak dari almarhumah Nyonya Wismiarsi dan suaminya Soegiman, BE yang bernama Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani, Sarjana Hukum tertera Surakarta 23 Mei 2016 (QT) adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembeding atas nama Drs. Sandjaja Wisnu Martana, Sanjaya W.M, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, Sanjoyo W.M.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau



Kedua :

Bahwa ia terdakwa RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, SH, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya tidaknya pada hari atau suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada hari atau suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Kantor saksi Dyahmawati Karsono, S.H. Jl. Adi Sumarmo No. 70, Kec. Colomadu , Kab. Karanganyar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, namun mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. merupakan anak kandung alm Soegiman, BE dari pernikahan keduanya dengan almh Wismiarsih, dalam perkawinan antara alm Soegiman, BE dan almh Wismiarsih tersebut mempunyai keturunan yang sah sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana, terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. dan saksi Jenny Tri Purnaningsih, tetapi sebelum alm Soegiman, BE menikah dengan almh Wismiarsih terlebih dahulu alm Soegiman, BE menikah dengan sdri. Surtiwati yang akhirnya bercerai dan dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan yang sah sebanyak 1 (satu) orang anak bernama saksi Djoni Priyono.
- Bahwa dalam perkawinan keduanya alm Soegiman, BE dengan almh Wismiarsih pada tahun 1980 membeli sebidang tanah bersertipikat hak milik (SHM) No. 463 yang diatasnamakan Ny. Wismiarsih Soegiman dengan luas tanah 385 M2 yang terletak di Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Pada tanggal 18 Maret 2016 Wismiarsih meninggal dunia, kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. datang ke kantor saksi Dyahmawati Karsono, S.H. Jl. Adi Sumarmo No. 70, Kec. Colomadu , Kab. Karanganyar dengan maksud untuk peralihan turun waris atas SHM No. 463 atas nama Wismiarsih Soegiman. Selanjutnya untuk



kelengkapan syarat-syarat turun waris yang harus dilengkapai yaitu FC Surat kematian pewaris, FC KK dan KTP ahli waris, Surat Keterangan Waris (SKW) yang diketahui Lurah dan Camat (asli bermaterai), bukti pajak bumi dan bangunan, dan sertifikat asli, karena Terdakwa belum memiliki Surat Keterangan Waris (SKW) kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW). Selanjutnya untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut Terdakwa memberikan keterangan kepada saksi Dyahmawati Karsono, S.H. selaku Notaris dan PPAT, bahwa ahli waris dari Wismiarsih sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. Kemudian setelah Surat Keterangan Waris tersebut jadi kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Adi Sucipto Gg Mangga II No. 8 Rt.3 Rw.7, Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Suminten untuk tanda tangan di dalam Surat Keterangan Waris tersebut sebagai saksi, setelah ditandatangani oleh saksi Suminten di dalam daftar saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi Suminten untuk memintakan tanda tangan kepada saksi Rameli Ranto Semita selaku Ketua RT akan tetapi saksi Rameli Ranto Semita tersebut memang benar menjadi Ketua RT di Rt.3 Rw.6 Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta melainkan bukan merupakan Ketua RT di Rt.3 Rw.7 tempat dimana Terdakwa tersebut tinggal, setelah Surat Keterangan Waris tersebut ditandatangani oleh masing-masing saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi Lasmi untuk memalsukan tanda tangan saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana dengan mencontoh tanda tangan yang berada di dalam Kartu Keluarga yang diberikan oleh Terdakwa tersebut di dalam Surat Keterangan Waris yang tertera nama Drs. Sanjaya Wisnu Martana. Selanjutnya setelah Surat Keterangan Waris yang isinya sudah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut masing masing sudah membubuhkan tanda tangan termasuk Terdakwa dan Soegiman, BE. Kemudian Terdakwa memberikan surat palsu yaitu Surat Keterangan Waris kepada saksi Suminten dengan maksud supaya surat keterangan waris tersebut yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kepada saksi Sri



Sujatmi, S.E. selaku Lurah Jajar untuk pengesahan persyaratan dalam pembuatan Surat keterangan Waris (SKW) setelah ditandatangani oleh Lurah Jajar Sri Sujatmi, S.E., M.M. dengan Nomor : 593.4/07/ V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh Hendro Pramono, S.Sos selaku Camat Laweyan Kota Surakarta dengan nomor 594.3/156/V/2016 tanggal 24 Mei 2016. Kemudian Surat Keterangan Waris (SKW) tanggal 23 Mei 2016 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Jajar Nomor agenda : 593.407/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh Camat Laweyan Nomor agenda : 594.3/156/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk peralihan turun waris dengan mengubah sertifikat SHM : 463 atas nama Ny. Wismiarsi Soegiman menjadi atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong lagi pada saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk memecah SHM Nomor 463 dari atas nama Soegiman, saksi Sanjaya Wisnu Martana dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, lalu pada tanggal 29 September 2016 sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Soegiman, BE, saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. dimatikan dipecah menjadi 2 (dua) hak milik, yaitu hak milik 3460 SU Nomor : 1506/jajar/2016 luas 191 m2 dan hak milik 3461 Su Nomor 1507/Jajar/2016 luas 194 m2, keduanya atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. Selanjutnya setelah sertifikat tersebut pecah menjadi 2 (dua) lalu saksi Dyahmawati Karsono, S.H. menyampaikan pada terdakwa Rina Dwi Asfricani Hadayani namun Terdakwa tidak mengambil sertifikat tersebut, justru Terdakwa meminta batuan saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk melakukan pembagian hak bersama atas kedua SHM tersebut. Karena obyek tanah SHM tersebut di wilayah Surakarta maka saksi Dyahmawati Karsono meminta bantuan PPAT wilayah Surakarta yaitu saksi Rita Esti Sri Purnawati, S.H. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 hak milik 3460 Kel. Jajar seluas 191 m2 beralih dari atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H.



menjadi atas nama Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. didasarkan akta pembagian Hak Bersama Nomor : 111/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dibuat oleh Rita Esthi Sri Purnawati, S.H. PPAT kota Surakarta sedangkan SHM 3461 Kel. Jajar seluas 194 m2 beralih dari nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. menjadi atas nama Soegiman, BE berdasarkan akta pembagian hak bersama nomor : 110/2017 tanggal 8 Desember 2017 di buat oleh Rita Esthi Sri Purnawati, S.H. PPAT kota Surakarta. Ketika Terdakwa meminta tolong saksi Dyahmawati Karsono, S.H. untuk melakukan pembagian hak bersama atas kedua SHM tersebut, Soegiman, BE sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017.

- Bahwa setelah saksi Jenny Tri Purnaningsih mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan, dengan menggunakan Surat Keterangan Waris yang isinya tidak mencantumkan nama saksi Jenny Tri Purnaningsih sebagai anak dari Soegiman, BE dan almrh Wismiarsi serta memalsukan tanda tangan saksi Drs.Sanjaya Wisnu Martana di dalam Surat Keterangan Waris untuk proses turun waris, untuk mengubah sertifikat SHM No. 463 atas nama Ny. Wismiarsi Soegiman dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dan setelah dilakukan Gugatan Perdata No. 70/Pdt.G/2018/PN.Skt tanggal 21 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata benar Surat Keterangan Waris yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengubah sertifikat tanah tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa, dikuatkan dalam putusan perdata tanggal 20 September 2018 yang isinya Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. membalik nama sertifikat SHM 463 Jajar dari atas nama Wismiarsi Soegiman menjadi atas nama Soegiman Bachelor Of Engineering, Doctorandus Sanjaya Wisnu Martana, Rina Dwi Asfricani Handayani tidak sah dan cacat hukum serta tanda tangan Drs. Sanjaya Wisnu Martana tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa dalam mengubah sertifikat tersebut tidak memberitahukan kepada saksi Jenny Tri Purnaningsih, saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan saksi Djoni Priyono selaku ahli waris dari almarhum Soegiman, BE .



- Bahwa akibat Terdakwa menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut, saksi Jenny Tri Purnaningsih yang tidak masuk dalam Surat Keterangan Waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1278/DTF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUR SAMRAN SUBANDI, M.Si, Kombes Pol. NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa satu buah tanda tangan bukti atas nama Drs. Sanjaya Wisnu Martana yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB – 2728/2019/DTF berupa 2 lembar Surat Keterangan Waris bermaterai copour 6000 tentang ahli waris satu satunya kepada 2 (dua) orang anak dari almarhumah Nyonya Wismiarsi dan suaminya Soegiman, BE yang bernama Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani, Sarjana Hukum tertera Surakarta 23 Mei 2016 (QT) adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding atas nama Drs. Sandjaya Wisnu Martana, Sanjaya W.M, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, Sanjoyo W.M.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat keberatan atau eksepsi dan oleh Pengadilan Negeri Surakarta telah diputus dalam putusan sela tanggal 15 Januari 2020, nomor 341/Pid.B/2019/PN.Skt, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh nota keberatan / eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Reg. Perkara nomor : 19/SKRTA/Ep.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, dapat diterima;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan persidangan An. terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan kota.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H. bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan No.Reg Perk : PDM – 19 /SKRTA/ Ep.2 /12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota Surakarta dengan perintah Terdakwa segera di tahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kartu Keluarga No. 3373041403090014 An. Kepala Keluarga Sidik Pramono yang dikeluarkan tanggal 9 Nopember 2017, Akta kelahiran No. 429/X/1987, tanggal 2 Oktober 1987 An. Jenny Tri Purnaningsih, **dikembalikan pada saksi Jenny Tri Purmaningsih.**
 - Surat Keterangan Waris tanggal 23 Mei 2016 yang digunakan peralihan hak atas SHM nomor 463 atas nama Nyonya WISMIARSI-SOEGIMAN menjadi SHM nomor 3460 dan SHM nomor 3461 atas nama SOEGIMAN, BE, Drs. SANJAYA WISNU MARTANA, RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. **dikembalikan pada kantor BPN Surakarta melalui saksi Joko Setyadi, A.Ptnh.**
 - Sertifikat Hak Milik nomor 03460 atas nama RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H., alamat Jajar Laweyan Surakarta dan Sertifikat Hak Milik nomor 03460 atas nama SOEGIMAN, BE alamat Jajar Laweyan Surakarta. **Dikembalikan pada ahli waris Wismiarsi – Soegiman.**
 - Surat keterangan kematian No. : 472.12/021/III/2016, tanggal 24 Maret 2016, menerangkan WISMIARSI meninggal dunia dan kutipan akta kematian No.AM6850009808 dan Surat keterangan kematian No. : 472.12/021/III/2016, tanggal 24 Maret 2016, menerangkan WISMIARSI meninggl dunia dan akta kematian



No.AM.6850016022, **dikembalikan kepada terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. menyatakan terdakwa RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” merek”;
2. Membebaskan terdakwa RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan terdakwa RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. dari tahanan Kota Surakarta;
4. Memulihkan nama baik, harkat, martabat serta kedudukan terdakwa RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. dalam kedudukan semula
5. Menetapkan barang bukti berupa Sertipikat Hak Milik nomor 03460 atas nama RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. alamat Jajar Laweyan Surakarta dan sertipikat Hak Milik nomor 03460 atas nama SEOGIMAN, B.E. alamat Jajar Laweyan Surakarta, dikembalikan kepada RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. adalah merupakan wasiat dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di sampaikan pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020;
2. Tetap pada tuntutan pidana / requisitoir yang telah dibacakan dan di serahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2020, Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Skt, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H., bersalah melakukan tindak pidana “**pemalsuan surat**”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H., dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan, pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kartu Keluarga No. 3373041403090014 An. Kepala Keluarga Sidik Pramono yang dikeluarkan tanggal 9 Nopember 2017, Akta kelahiran No. 429/X/1987, tanggal 2 Oktober 1987 An. Jenny Tri Purnaningsih, **Dikembalikan pada saksi Jenny Tri Purmaningsih.**
 - Surat Keterangan Waris tanggal 23 Mei 2016 yang digunakan peralihan hak atas SHM nomor 463 atas nama Nyonya WISMIARSI - SOEGIMAN menjadi SHM nomor 3460 dan SHM nomor 3461 atas nama SOEGIMAN, BE, Drs. SANJAYA WISNU MARTANA, RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H., **Dikembalikan pada kantor BPN Surakarta melalui saksi Joko Setyadi, A.Ptnh.**
 - Sertifikat Hak Milik nomor 03460 atas nama RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, S.H. alamat Jajar Laweyan Surakarta dan Sertifikat Hak Milik nomor 03460 atas nama SOEGIMAN, BE alamat Jajar Laweyan Surakarta.
 - Surat keterangan kematian No. : 472.12/021/III/2016, tanggal 24 Maret 2016, menerangkan WISMIARSI meninggal dunia dan kutipan akta kematian No.AM6850009808, **Dikembalikan kepada terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 06 April 2020 sebagaimana akta permintaan banding nomor 20/Akta



Bdg Pid.B/2020/PN.Skt jo 341/Pid.B/2019/PN.Skt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 April 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 04 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa, karena pemidanaan memiliki tujuan special preventif (pencegahan khusus) bagi diri Terdakwa agar menginsyafi atau menyesali perbuatannya, dan juga bertujuan secara general preventif (pencegahan umum) dimana sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama, dengan demikian penegakan hukum pidana dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, untuk itu mohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah benar dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Maret 2020, Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Skt serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni dalam dakwaan pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permasalahan ini adalah masalah internal keluarga, terbukti dengan adanya putusan perdata Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Skt, tanggal 20 September 2018, dan pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan dengan waktu singkat, justru tidak tercapai dari tujuan pemidanaan tersebut, melainkan membawa kerenggangan di dalam keluarga serta stigma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Maret 2020, Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Skt haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 241, 242 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Maret 2020 Nomor 341/Pid.B/2019/PN.Skt tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 oleh kami : Fakhri Yuwono, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Murdiyono, S.H., M.H. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 241/PID/2020/PT.SMG tanggal 10 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MURDIYONO, S.H., M.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, S.H., M.H.